

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2840Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 09 April 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tertanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa atas Putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 03 Mei 2018.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 April 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2018.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 08 Mei 2018.

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 15 Mei 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2018. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 18 Mei 2018 melalui Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 04 Mei 2018 untuk Pembanding dan tanggal 08 Mei 2018 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok, tanggal 31 Mei 2018, Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Mei 2018, Tergugat tidak datang ke Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor 164/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1857/Hk.05/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding,

majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, majelis hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu maka majelis hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Termohon yang secara tegas mengakui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengakui pula telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 bahkan Termohon secara tegas mengakui telah mengusir Pemohon dengan alasan karena emosi (Vide Berita Acara Sidang halaman 13), maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan pula dengan sumpah *supletoir* yang telah diucapkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya

perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang dipandang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa selain memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, majelis hakim tingkat pertama juga menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: a) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan b) Nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan alasan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa karena kondisi keuangan Pembandinglah yang menyebabkan Pembanding mendapat perlakuan yang tidak pantas, yaitu diusir oleh Terbanding dari rumah kontrakan milik adik Terbanding dimana Pembanding yang merenovasi rumah tersebut dengan biaya kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Pembanding tidak menuntut apapun atas dana renovasi rumah dan Pembanding juga

keluar rumah dengan tanpa membawa satupun peralatan rumah tangga, kecuali membawa sebagian peralatan kerja Pembanding.

- b. Bahwa karena tindakan Terbanding mengusir Pembanding itu pula yang menyebabkan Pembanding tidak dapat berusaha lagi mencari nafkah dan berhutang.
- c. Bahwa Pembanding mohon keadilan, bagaimana Pembanding selaku seorang kepala keluarga yang sudah diusir oleh Terbanding dari tempat kediaman bersama yang merupakan tempat usaha Pembanding untuk mencari nafkah, sudah kehilangan tempat usaha, tetapi masih dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan Terbanding tidak pernah mempermasalahkan kondisi keuangan, apabila berhitung mengenai pengeluaran, maka Terbanding menjelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya pernikahan Pembanding dan Terbanding sejumlah kurang lebih Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) 100% dibayar oleh Terbanding. Pembanding hanya memberikan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp172.212,00 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) yang sudah diambil kembali oleh Pembanding tanpa seizin Terbanding pada saat Pembanding meninggalkan rumah.
- b. Membayar gaji bulanan karyawan Pembanding yang pada saat itu memiliki usaha bengkel, selama kurang lebih 1 tahun.
- c. Memberi uang saku bulanan kepada anak Pembanding dari isteri pertama selama kurang lebih 1,5 tahun dan membayar uang semester.
- d. Membayar hutang Pembanding kepada beberapa temannya dimana hutang tersebut dilakukan sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding.
- e. Selama 5 tahun hidup bersama 70 % pengeluaran untuk biaya makan/harian/uang saku Pembanding jika diperlukan, ditanggung oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan kewajiban suami yang menjatuhkan talak raj'i terhadap isterinya, namun demikian oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan pengadilan tingkat pertama maupun fakta-fakta yang terungkap dari Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, ternyata Pemohon/Pembanding pada saat ini dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan tetap karena telah kehilangan tempat usaha, dan bahkan menurut keterangan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, selama 5 tahun menikah dan hidup bersama sebagian besar pengeluaran untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Terbanding, maka patut diduga Pemohon/Pembanding tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memberikan *mut'ah* maupun nafkah *iddah* kepada Termohon/Terbanding, sehingga dengan demikian maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kewajiban Pemohon/Pembanding untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta nominalnya tidak perlu ditentukan dan dituangkan dalam putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2840/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili

sendiri sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2840/Pdt.G /2017 /PA Dpk. tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Juni 2018, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs.H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Yayah Rokayah

Perincian Biaya Proses

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ATK, PEMBERKASAN : | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah : | Rp150.000,00 |